

# **PERAN REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN**



**Disusun Oleh :**

**ERIE VERLINDA**

**NPM : 040508884**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2010**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERAN REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN**

#### **PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN**

**Diajukan oleh :**

**ERIE VERLINDA**

**NPM : 040508884  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 15 April 2010**

**Dosen Pembimbing :**



**G. Aryadi, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Juni 2010

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**


Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, SH.,M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum

Anggota : Aloysius Wisnubroto, SH.,M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum )**

## **HALAMAN MOTTO**

**“Langkahku Harus Pasti”**

**“Segala sesuatu yang kita lakukan tiada akan pernah sia-sia dan untuk dapat mencapai sesuatu yang kita inginkan itu, membutuhkan waktu meskipun panjang, pengorbanan dengan sebuah keyakinan, kesabaran dengan segala kerendahannya, ketenangan jiwa dengan rasa syukur diri dan akan menjadi sebuah kemenangan sejati jika diterima dengan ikhlas dan lapang hati”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya kecil ini, penulis persembahkan untuk Ayah, Ibu, dan Adikku  
tersayang, yang selama ini senantiasa menyertaiku dengan doa,**

**Terimakasih atas kasih, kesabaran, dan penantiannya.....**

## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata perdana yang pantas penulis ucapkan kecuali ucap syukur Alhamdulilah yang tiada putusnya atas limpahan rahmat, karunia, dan ridho Allah SWT karena atas izin-Nya, penulisan skripsi dengan judul “Peran Rekonstruksi Dalam penyidikan Perkara Pidana Pembunuhan” dapat terselesaikan.

Penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan Program Strata Satu dan memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum dengan program Kekhususan Peradilan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Proses perjalanan hidup penulis dan proses penulisan ini telah banyak melibatkan berbagai pihak yang memberi bantuan baik secara moril, materiil, serta berbagai kemudahan fasilitas bahkan doa yang tulus, sehingga penyelesaian penulisan ini dapat terlaksana. Atas hal tersebut izinkanlah saya mmenyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Ir. A . Koesmargono, M.CM, Ph.D selaku Universitas atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu Y.Sari murti widiyastuti, S.H., M.hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak G. Aryadi, S.H.,MH , selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencurahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kedua Orang tua saya yang telah banyak membantu memberikan dukungan moril maupun materiil kepada saya selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Sekar Risky tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, pengertian, motivasi dan usulan-usulan dalam Penulisan Hukum Skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan di Universitas Atma Jaya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu untuk salam, senyum, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama studi.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan penulisan hukum ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 15 April 2010

Penulis,

Erie Verlinda

## **THE ROLE OF RECONSTRUCTION IN THE INVESTIGATION CRIMINAL CASES HOMICIDE**

### **ABSTRACT**

They re-reconstruction is a criminal incident, where a reconstruction of the whole incident a criminal case from beginning to end to start again illustrated, so that it can be seen chronologically a criminal case occurred. In a reconstruction, the whole scene is recorded and photographed, in which it is used in the manufacture of news events as well as in the proof of case.

The purpose of writing this law is to determine the role of reconstruction in the murder investigation of a criminal case and obstacles in the implementation of the reconstruction of the murder investigation of a criminal case.

Research locations in the city of Yogyakarta with research subjects in the Big City Police Yogyakarta. Data collection is done by way of literature study and the study of documents. The data in this study were analyzed with descriptive methods, the data obtained from primary and secondary data are described in a systematic and logical deductive pattern, then explained, and integrate based on scientific principles.

Conclusion of the study, the role of reconstruction in the criminal process, is to provide an overview of the occurrence of a crime by demonstrating again how the defendant committed a crime in order to better convince the examiner of the truth of the suspect or witness information. Obstacles in the implementation of the reconstruction process criminal cases, among others, in more than one perpetrator, perpetrators of crimes are not caught them all, actors will not or refuse to perform the reconstruction, the victim's family or community who witnessed the reconstruction carried by emotions, and weather that does not support.

Keywords: reconstruction, murder.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2010

Yang menyatakan

**Erie Verlinda**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....
HALAMAN MOTTO .....
HALAMAN PERSEMBAHAN .....
KATA PENGANTAR .....
ABSTRACT .....
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....
DAFTAR ISI.....
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....
B. Perumusan Masalah .....
C. Tujuan Penelitian .....
D. Manfaat Penelitian .....
E. Metode Penelitian.....
F. Sistematika Penelitian .....
<b>BAB II REKONSTRUKSI DALAM PERKARA PEMBUNUHAN</b>
A. Tindak Pidana.....
1. Pengertian Tindak Pidana .....
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....

B. Penyelidikan Perkara Pidana.....
1. Tahap Penyidikan.....
2. Proses Penyidikan .....
3. Penanganan Tempat Kejadian Perkara.....
4. Pejabat Penyidik.....
5. Fungsi dan Kewenangan Penyidik .....
6. Pelaksanaan Tugas Penyidik .....
7. Rekonstruksi Dalam Penyidikan .....
C. Peran Rekonstruksi dan Hambatannya.....
1. Peran Rekonstruksi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pembunuhan .....
2. Hambatan Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pembunuhan .....
<b>BAB III PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....
B. Saran.....
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>
<b>LAMPIRAN</b>